



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan;
 - b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian sebagai unit kerja non struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, perlu mengatur ketentuan mengenai Balai Penyuluhan Pertanian dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah KotaMadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya hayati dalam agrosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan WKPP adalah wilayah kerja pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian oleh satu orang Penyuluh Pertanian yang meliputi satu nagari.
12. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

15. Kelompok ...

15. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Pos Penyuluhan Nagari selanjutnya disebut Posluhnag adalah Kelembagaan Penyuluhan yang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di tingkat nagari merupakan Unit Kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
19. Kegiatan Penyuluh Pertanian meliputi pendidikan, persiapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan profesi serta penunjang kegiatan penyuluhan pertanian.
20. Programa Penyuluhan Pertanian adalah Rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan.
21. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian adalah Jadwal kegiatan penyuluhan yang disusun oleh penyuluh pertanian Terampil dan Penyuluh Ahli setiap tahun berdasarkan programa penyuluhan pertanian setempat.
22. Penyuluh Pemerintah adalah Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh THL-TB.
23. Penyuluh Pertanian baik penyuluh PNS, Swadaya maupun Swasta yang selanjutnya disebut penyuluh adalah warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
24. Penyuluh Pertanian PNS adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang bidang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
25. Penyuluh THL-TB adalah Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu yang dikontrak oleh pemerintah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.
26. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
27. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

28. Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, beserta keluarga intinya.
29. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian/perikanan.
30. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanita tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
31. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik dari, dan, oleh seluruh kontak tani nelayan dan kelompok hamparan, domisili maupun jenis usaha tani yang ada dalam satu desa sesuai dengan kondisi setempat.
32. Latihan adalah kegiatan belajar mengajar bagi petugas penyuluh pertanian/perikanan yang diselenggarakan oleh instansi lingkup pertanian/perikanan secara sistematis dan terarah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENYULUH

PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP sebagai berikut:

- a. BPP Batang Anai berkedudukan di Kecamatan Batang Anai;
- b. BPP Lubuk Alung berkedudukan di Kecamatan Lubuk Alung;
- c. BPP Sintoga berkedudukan di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
- d. BPP Ulakan Tapakis berkedudukan di Kecamatan Ulakan Tapakis;
- e. BPP Nan Sabaris berkedudukan di Kecamatan Nan Sabaris;
- f. BPP 2x11 Enam Lingkung berkedudukan di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
- g. BPP Enam Lingkung berkedudukan di Kecamatan Enam Lingkung;
- h. BPP 2x11 Kayu Tanam berkedudukan di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- i. BPP VII Koto berkedudukan di Kecamatan VII Koto;
- j. BPP Patamuan berkedudukan di Kecamatan Patamuan;
- k. BPP Padang Sago berkedudukan di Kecamatan Padang Sago;
- l. BPP V Koto Kampung Dalam berkedudukan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

m. BPP ...

- m. BPP V Koto Timur berkedudukan di Kecamatan V Koto Timur;
- n. BPP Sungai Limau berkedudukan di Kecamatan Sungai Limau;
- o. BPP Batang Gasan berkedudukan di Kecamatan Batang Gasan;
- p. BPP Sungai Geringging berkedudukan di Kecamatan Sungai Geringging;
dan
- q. BPP IV Koto Aur Malintang berkedudukan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan tatakerja BPP terdiri dari:
 - a. Koordinator BPP;
 - b. Penyuluh Pertanian Urusan Program;
 - c. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya;
 - d. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi; dan
 - e. Penyuluh Pertanian WKPP.
- (2) Bagan struktur organisasi dan tatakerja BPP kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Peran
Paragraf 1
Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 4

- (1) BPP dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang ditetapkan dan ditugaskan sebagai koordinator serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. diutamakan jabatan fungsional yang lebih tinggi;
 - b. memiliki kecakapan dalam memimpin BPP; dan
 - c. mempunyai integritas dan kinerja yang baik.
- (3) BPP bertugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, informasi sarana produksi, informasi pembiayaan dan informasi pasar;
 - d. pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di nagari dalam bentuk Pos penyuluhan nagari;
 - h. pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - i. mewujudkan BPP sebagai organisasi pembelajaran melalui aktivitas sistem kerja latihan dan kunjungan serta supervisi;
 - j. mengembangkan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan dalam membangun kerjasama dan kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir; dan
 - k. memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BPP.
- (4) BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai berikut:
- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
 - b. pusat pembelajaran pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis;
 - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi pertanian.
 - f.

Paragraf 2

Koordinator BPP

Pasal 5

Koordinator mempunyai tugas:

- a. memimpin ...

- a. memimpin BPP dan membina penyuluh dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun program penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat nagari;
- c. melakukan kerjasama kegiatan penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas; dan
- d. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 3
Penyuluh Pertanian Urusan Program
Pasal 6

Penyuluh Pertanian Urusan Program mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. memfasilitasi penyuluh WKPP dalam melakukan identifikasi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah, dan monografi;
- c. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan dan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan nagari/desa;
- d. menyiapkan dan menyebarluaskan informasi, teknologi, permodalan, pasar serta pelestarian lingkungan; dan
- e. melakukan monitoring, supervisi, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta pelaporan.

Paragraf 4
Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya
Pasal 7

Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan meliputi :
 1. potensi lahan;
 2. data pemasaran;
 3. sumber daya manusia;
 4. teknologi;
 5. sarana prasarana; dan
 6. sumberdaya lainnya;
- c. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan meliputi :
 1. identifikasi data penggunaan lahan;
 2. teknologi;
 3. sumber daya manusia; dan
 4. sarana prasarana yang diperlukan.
- d. melakukan pemberdayaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. memfasilitasi penilaian kelembagaan petani;

f. menumbuhkembangkan ...

- f. menumbuhkembangkan jejaring usaha, kemitraan usaha pelaku utama yang berbasis agribisnis;
- g. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian; dan
- h. melakukan monitoring, supervisi, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta pelaporan.

Paragraf 5
Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi
Pasal 8

Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. menyusun jadwal dan bahan supervisi kepada penyuluh di WKPP;
- c. memantau pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian tingkat WKPP;
- d. memantau pelaksanaan pendampingan Rencana Definitif Kebutuhan-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok;
- e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem Latihan Kunjungan Supervisi; dan
- f. melakukan monitoring, supervisi, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta pelaporan.

Paragraf 6
Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian
Pasal 9

Penyuluh Pertanian WKPP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. melakukan identifikasi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah, dan monografi;
- c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Posluhnag dalam penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat WKPP;
- d. membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh dan jadwal kunjungan pada kelompok tani minimal 8 (delapan) poktan per penyuluh;
- e. melakukan pemberdayaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka menumbuhkembangkan kelembagaan petani;
- f. melakukan pendampingan pada kelompok tani penyusunan RDK/RDKK; dan
- g. menumbuhkembangkan jejaring usaha, kemitraan usaha dalam pengembangan usaha pelaku utama yang berbasis agribisnis.

Bagian Keempat
Pos Penyuluhan Nagari
Pasal 10

(1) Posluhnag dipimpin oleh seorang Ketua dipilih secara demokratis, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walinagari yang pengukuhanannya diatur dalam peraturan nagari.

(2) Fungsi ...

- (2) Fungsi Posluhnag sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Posluhnag dalam menjalankan fungsinya bertugas:
- a. menyusun program penyuluhan pertanian nagari;
 - b. mengkoordinir dalam penyusunan perencanaan sebagai bahan usulan kegiatan pemberdayaan/pembangunan pertanian pada musrenbang nagari;
 - c. melakukan inventarisasi potensi wilayah, masalah dan pemecahannya;
 - d. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin, kegiatan penyuluhan pertanian melalui penerapan metode penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan kemandirian kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya;
 - f. mendesiminasikan informasi paket teknologi pertanian; dan
 - g. memfasilitasi kegiatan forum penyuluhan pertanian nagari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Posluhnag diatur dengan peraturan lainnya.

BAB III
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Pertama
Mekanisme
Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat kabupaten, unit kerja dinas teknis yang menangani urusan pertanian tingkat kabupaten, unit kerja dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan sumber daya manusia pertanian serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat; dan
 - c. pertemuan konsultatif dengan unit kerja dinas teknis terkait sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pimpinan BPP.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja
Pasal 12

(1) Tata ...

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai penyelenggara fungsi penyuluhan pertanian tingkat kabupaten merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Tata hubungan kerja BPP dengan unit kerja dinas lingkup pertanian merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Tata hubungan kerja BPP dengan Posluhnag dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Penyuluhan Pertanian di BPP sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya operasional BPP;
 - b. biaya operasional penyuluh pertanian; dan
 - c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyuluh pertanian di BPP dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 April 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN KECAMATAN DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19801117 200501 1 002